

## **TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**



### **LANGKAH 01**

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi untuk memperoleh informasi kepada pelugus informasi dalam hal ini PPID Pelaksana Kantor Pusat maupun PPID Pelaksana UPT di lingkungan Ditjen Hubla melalui pengisian formulir secara tertulis.



### **LANGKAH 02**

Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat dan tujuan informasi yang dibutuhkan serta cara penyampaian informasi yang diminta;



### **LANGKAH 03**

Pelugus informasi harus mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah 2;



### **LANGKAH 04**

Pemohon informasi harus meminta fondo bukti penerimuan permohonan informasi kepada pelugus informasi bahwa telah melakukan permohonan informasi;



### **LANGKAH 05**

Pelugus Informasi memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi permohonan informasi dengan disertai alasan dalam waktu 10 hari kerja atau dapat diperpanjang sampai dengan 7 hari kerja.